

## EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI

Irzha Friskanov. S<sup>1\*</sup>, Dewi Kemala Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, email: [irzhafriskanov@untad.ac.id](mailto:irzhafriskanov@untad.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, email: [dewikemalasari@untad.ac.id](mailto:dewikemalasari@untad.ac.id)

### Article History:

Received: 3 November 2024

Revised: 1 Desember 2024

Accepted: 2 Desember 2024

**Keywords:** Legal Education,  
Legal Counseling, Marriage

**Abstract:** *The phenomenon of early marriage is not new in Indonesia. In its development, Law Number 16 of 2019 was born, meaning that the state is concerned about the rights and obligations of children. It is undeniable that there is still a gap for people to get married under the age of marriage by using a marriage dispensation filed in court. This change in the marriage age limit is a step taken by the government to suppress the high rate of early marriage, but this regulation does not have a significant impact because there is still a marriage dispensation given to prospective brides who will marry under the age of 19 with the record of having permission from their parents and submitting an application for marriage dispensation in court. This service activity will be carried out at MTS Alkhairat Parigi with the target of class X and XI students with the method of carrying out lectures and discussions then continued with mentoring. Child marriage has a significant negative impact on children's health, education, economy, and psychology. Health-wise, girls are at risk of pregnancy complications and reproductive health problems. In terms of education, they tend to drop out of school, limit job opportunities, and cause financial dependence. Psychologically, they face emotional distress, the risk of domestic violence, and obstacles to social development. In addition, child marriage violates human rights, including the right to education and protection from violence. Therefore, concerted efforts are needed from various parties to end this practice and protect children's rights and future.*

### Introduction

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan remaja usia di bawah 19 Tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 (enam belas). Batas usia perempuan 16 tahun seolah tidak relevan lagi untuk diterapkan dilihat dari kesehatan


reproduksi yang apabila perempuan di usia tersebut telah kawin dan hamil akan rentan terjadi keguguran yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa (Umah, 2021). Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, negara telah konsen pada kematangan seseorang untuk dapat meminimalisir peristiwa yang sering terjadi akibat perkawinan usia dini. Idealnya, usia seseorang yang dianggap matang dalam mengambil tanggung jawab dan perannya masing-masing adalah laki-laki yang berusia 25 tahun dan perempuan pada usia 21 tahun. Usia tersebut dianggap masyarakat dapat mengambil keputusan dengan sikap dewasa.

Perubahan batas usia perkawinan ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya pernikahan dini, akan tetapi aturan ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan disebabkan karena masih adanya dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah usia 19 tahun dengan catatan ada izin dari orang tua dan diajukan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Hal tersebut membuka ruang untuk terjadinya pernikahan dini di Indonesia (Hamid et al., 2022). Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi isu hangat di kalangan masyarakat (Muhajarah & Fitriani, 2022). Banyak pro dan kontra terkait keputusan orang tua untuk memberikan izin kepada anaknya melanjutkan kehidupan dan memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dini. Sekitar 1.220.900 jumlah perempuan yang memilih melakukan pernikahan di usia dini, dengan angka tersebut lah membawa Indonesia menjadi penyumbang pernikahan tertinggi keempat di dunia pada tahun 2018 (Putri & Rosida, 2019).

Dalam hal ini, masalah yang sering dihadapi adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkhusus remaja terkait perkawinan usia dini. Terlebih minimnya dampak secara kesehatan fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perkawinan usia dini kepada masyarakat terutama kalangan remaja. Pentingnya menyadari bahwa usia perkawinan yang diatur oleh hukum merupakan nilai aturan yang baiknya dipahami bukan sebagai alasan larangan atas batasan bagi seseorang untuk memutuskan melaksanakan perkawinan. Pemahaman usia perkawinan ini juga menjadi salah satu edukasi untuk usia di bawah 18 tahun agar dapat memilih hal prioritas yaitu pendidikan.

## Method

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa MTS Alkhairaat di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa sekolah menengah. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di MTS Alkhairaat Parigi. Dengan menerapkan model ceramah, konsultasi dan pendampingan (Friskanov. S & Sari, 2023), maka diharapkan pelajar lebih paham dasar tentang perkawinan. Materi yang dipaparkan merupakan penjelasan dari aturan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ini dihadiri 15 orang peserta siswa-siswi dengan perwakilan kelas 8 dan 9. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan aktif dan pemahaman siswa terkait materi yang dijelaskan. Materi terkait perkawinan dipaparkan dalam bentuk *slide powerpoint* dengan contoh-contoh konkret yang terjadi di Indonesia. Penjelasan tentang dampak yang terjadi akibat perkawinan usia dini baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial dan hukum serta mengurai kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat.



Gambar 1. Skema Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan

Skema di atas menjelaskan bahwa tim pengabdian melakukan kegiatan edukasi dengan pemaparan materi dasar tentang hukum perkawinan dalam bentuk metode ceramah. Kemudian peserta berpartisipasi dalam kegiatan dengan tanya dan dijawab oleh pemateri. Dengan edukasi ini diharapkan peserta mampu menyerap pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan dasar berkaitan perkawinan.

## Result and Discussion

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alkhairaat Parigi yang terletak di Desa Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong yang dihadiri 15 orang siswa dengan rata-rata usia 13 sampai dengan 15 tahun. Tim pengabdian memilih peserta dan kaji edukasi hukum dikarenakan dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Parigi Moutong tercatat angka perkawinan usia dini hingga 57,93 persen dalam rilis statistik kesejahteraan rakyat pada volume 15 tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan besar bukan hanya dalam sosial dan ekonomi, bahkan perlunya perhatian di dunia pendidikan. Peran serta edukasi perkawinan sebaiknya sejak usia sekolah untuk anak dapat mengetahui pemahaman dasar tentang perkawinan.

Pengabdian masyarakat atau dikenal dengan *community service* adalah serangkaian kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang tertentu yang bertujuan membantu orang lain yang membutuhkan demi mewujudkan visi ‘memajukan kesejahteraan’ kehidupan masyarakat. Selain tugas wajib Tri Darma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat adalah hal yang mendesak dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh realita bangsa Indonesia sendiri. Berbagai masalah sosial cenderung mengikat masyarakat, seperti masalah ekonomi, minimnya akses layanan kesehatan dan akses pendidikan, bahkan sampai pada krisis lingkungan yang menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pengabdian masyarakat benar-benar dibutuhkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Apabila kualitas hidup masyarakat meningkat, maka tentu negara akan semakin maju.



Gambar 2. Tim pengabdian memaparkan dasar hukum dan usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Data perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018, menurut laporan Badan Pusat

Statistik (BPS) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) bahwa satu dari sembilan anak perempuan telah melakukan perkawinan. Diperkirakan mencapai 1.220.900 orang yang kawin sebelum usia 18 tahun di tahun 2018 dengan rerata usia laki-laki dan perempuan pada usia 20-24 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data untuk anak laki-laki belum menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Maka disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 persen (Umah, 2021). Perkawinan anak yang juga sering dikenal dengan sebutan pernikahan dini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan perkawinan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang (Sunaryanto, 2019).

Alasan yang sering menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini meliputi faktor ekonomi atau kemiskinan. Karena dengan adanya perkawinan tersebut, masyarakat “menganggap” dapat meringankan beban orang tua dan pasangannya ‘dianggap’ mampu memenuhi kebutuhan anak. Bukan hanya itu, minimnya pengetahuan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi dasar ketidakmampuan tentang hal mendasar terjadinya perkawinan (Arie et al., 2022). Terlepas dari hal tersebut, masalah perkawinan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Jika ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukan hal baru di Indonesia. orang-orang di zaman dahulu banyak yang menikah di bawah umur bahkan pada masa itu, istilah usia matang akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat. Kemudian anggapan perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini justru akan dicibir dan direspon negatif. Seiring berjalannya perkembangan zaman, maka cara pandang di kalangan masyarakat juga mulai berubah. Pemahaman esensi demokrasi yakni hak, kewajiban dan kesetaraan telah mengubah pandangan bahwa perkawinan di usia belia dianggap sebagai hal yang tidak wajar, berbahaya, dan dapat menimbulkan berbagai masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan antara si ibu dan si anak. Berdasarkan hal ini, maka perkawinan dini dianggap melanggar perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (pidana) bahkan melanggar hukum Islam.

## Masalahnya

**Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Indonesia**

The infographic features a central illustration of a young man and woman in traditional Indonesian attire. Surrounding them are five circular icons with corresponding text: a book icon for 'Minim edukasi terkait pernikahan dini', a mosque icon for 'Norma agama, sosial, dan budaya setempat', a pregnancy icon for 'Menghindari kehamilan di luar nikah', a Rupee symbol icon for 'Persoalan ekonomi keluarga', and a school icon for 'Penutupan sekolah (minim aktivitas)'.

Tak dipungkiri, masih ada celahnya masyarakat melakukan perkawinan dini dengan menggunakan dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan.

Perubahan batas usia perkawinan ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya pernikahan dini.

Gambar 3. Salah satu materi yang dipaparkan tim pengabdian kepada peserta tentang permasalahan terjadinya perkawinan usia dini.

Tidak hanya itu, ‘urgensi’ pengabdian masyarakat ini juga berlaku terhadap pelaksana kegiatan pengabdian melalui pengabdian masyarakat, tim pelaksana aksi sukarela dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana mengembangkan kemampuan dan potensi pribadi. Misalnya, untuk hal memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan dan pemahaman seseorang tentang perkawinan dapat memberikan pengajaran sekaligus mengembangkan kemampuan mengajar dan berbicara di depan umum yang tidak dapat dijelaskan secara akademik bahkan kurikulum pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa urgensi pengabdian masyarakat ternyata dapat ditinjau dari dua sudut pandang, sasaran kegiatan (masyarakat) dan pelaksananya sendiri.

Perkawinan merupakan langkah besar dalam kehidupan seseorang, khususnya bagi kalangan remaja yang sering kali dianggap belum siap secara mental, emosional, dan finansial. Dalam banyak kasus, remaja kurang memahami implikasi hukum, sosial, dan kesehatan dari keputusan untuk menikah pada usia muda. Pendidikan seks dini merupakan bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi sehingga lingkup pendidikan kesehatan reproduksi lebih luas (Kasim, 2014). Edukasi hukum tentang usia perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa remaja dapat membuat keputusan yang tepat dan matang. Untuk mendapatkan pengetahuan, masyarakat saat ini dapat mengakses informasi melalui media sosial meliputi jejaring sosial. Dengan menggunakan jejaring sosial, masyarakat dapat mengakses informasi berupa berita, foto, gambar, tulisan dan banyak hal

terutama tentang dampak perkawinan pada anak (Iskandar et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan usia dini, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan reproduksi yang buruk. Ketidaksiapan secara mental, trauma dan krisis percaya diri serta pengelolaan emosional yang tidak matang merupakan salah satu dampak psikis akibat kegagalan dalam rumah tangga (Indrianingsih et al., 2020). Adapun resiko dampak negatif dalam melakukan perkawinan pada usia dini, antara lain:

1. Kesehatan Reproduksi. Perkawinan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi remaja perempuan, termasuk risiko komplikasi saat kehamilan dan persalinan.
2. Pendidikan. Remaja yang menikah di usia dini cenderung putus sekolah, yang menghambat perkembangan pribadi dan profesional mereka.
3. Ekonomi. Keterbatasan pendidikan dan pengalaman kerja membuat remaja yang menikah dini sulit mencapai kemandirian ekonomi.
4. Psikologis. Perkawinan pada usia muda sering kali disertai dengan tekanan mental dan emosional, yang dapat mengganggu stabilitas perkawinan.

Faktor seorang anak melakukan perkawinan bukan keinginan diri sendiri namun banyak faktor yang mempengaruhi (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Seiring perkembangan pengetahuan, maka pemerintah pun melakukan upaya edukasi hukum melalui kegiatan sosial lewat sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum, meliputi:

1. Kampanye Kesadaran. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan kampanye kesadaran mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan usia dini.
2. Program Pendidikan. Integrasi materi edukasi hukum tentang perkawinan dalam kurikulum sekolah dapat membantu remaja memahami hak dan tanggung jawab mereka.
3. Pelatihan Keterampilan Hidup. Program pelatihan keterampilan hidup dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang matang dan bertanggung jawab.
4. Bimbingan dan Konseling. Penyediaan layanan bimbingan dan konseling untuk remaja dapat membantu mereka menghadapi tekanan sosial dan keluarga terkait perkawinan.

Perkawinan anak berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang menikah dan hamil di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan serta masalah kesehatan reproduksi. Dari aspek pendidikan, mereka cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang dapat membatasi peluang kerja dan menyebabkan ketergantungan finansial. Secara psikologis, perkawinan dini menimbulkan tekanan emosional, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menghambat perkembangan sosial. Perkawinan anak juga melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Upaya kolektif dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat diperlukan untuk mengakhiri praktik ini dan melindungi masa depan anak-anak.

## Conclusion

Edukasi hukum tentang usia perkawinan penting untuk melindungi remaja dari dampak negatif perkawinan usia dini. Dengan pengetahuan yang memadai, remaja dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan, menjaga kesejahteraan mereka, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa informasi ini dapat diakses secara luas dan dipahami dengan baik oleh kalangan remaja. Peran serta pengetahuan bukan hanya semata hanya kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menyarankan untuk memberikan pengetahuan dasar dalam materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peran penting pihak sekolah dan orang tua murid juga menjadi dasar terpenuhinya kebutuhan dasar tentang perkawinan baik dari segi sosial, kesehatan maupun hukum. Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan akademisi maupun pemerintah untuk dapat mengantisipasi terjadinya dampak negatif terjadinya perkawinan usia dini.

## Acknowledgements

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan berjalan dengan lancar dan baik tentunya berkat banyak pihak yang ikut dalam kontribusi. Terima kasih banyak kepada tim pengabdian dan mahasiswa yang telah menyajikan materi yang bermanfaat bagi siswa dan guru tentang perkawinan. Terima kasih kepada Fakultas Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tadulako, dan seluruh pihak sekolah MTS Alkhairat Parigi. Serta terima kasih banyak kepada tim pengelola Jurnal Abdi Masyarakat

Universitas Kadiri yang telah memberikan kesempatan kami untuk publikasi.

## References

- Arie, B. D. S., Sari, A. S., Novita, R. I., & Sahraini, S. (2022). Pendidikan Kesehatan Pada Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dusun A Njani Selatan 1. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 4(3), 40–46. <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/community/article/view/865>
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Friskanov, S. I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Iskandar, A., Anandy, W., & S, I. Friskanov. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di SMAN 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379>
- Kasim, F. (2014). Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh). *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32037>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Putri, I. M., & Rosida, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta. *Jurnal*

*Pengabdian Masyarakat Kebidanan, 1(1), 5.*  
<https://doi.org/10.26714/jpmk.v1i1.4475>

Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara, 5(1), 22–42.*  
<https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>

Umah, H. N. U. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2), 107–125.* <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).